



## PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas pihak-pihak yang berperkara sebagai tersebut di bawah ini :

**PENGUGAT**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Penggugat;

*L a w a n*

**TERGUGAT**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Boalemo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan register Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal 29 Agustus 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah, menikah pada hari Jum'at tanggal 22 Juni 2007 M, bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1428 H berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo Nomor [REDACTED] pada tanggal 25 Juni 2007, hingga sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Dusun Karya Bakti II, Desa Suka Mulia, Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo selama 9 bulan, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di samping rumah orangtua Tergugat selama 4 tahun 3 bulan. Dan sekarang masing-masing tinggal sebagaimana alamat yang tersebut di atas;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
  - a. ANAK I PGTG (perempuan) umur 9 tahun dalam asuhan Penggugat;
  - b. ANAK II PGTG (laki-laki) umur 5 tahun 6 bulan dalam asuhan orangtua Tergugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, namun sejak Maret tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena disebabkan :
  - a. Tergugat cemburu, yakni Penggugat sering mendapat tugas ke Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaemo untuk mengantar berkas kepentingan sekolah, namun Tergugat pada waktu cemburu sering diam dan marah-marah kepada Penggugat karena hal yang tidak jelas, padahal Penggugat hanya menjalankan tugas dari Kepala Sekolah tempat Penggugat bekerja;
  - b. Penggugat sering memarahi dan memukul Penggugat dikarenakan hal yang tidak jelas dan Tergugat termasuk orang yang diam. Penggugat pernah juga memberitahukan agar Tergugat berkumpul dengan teman-temannya agar tidak selalu di rumah dan ikut bersosialisasi dengan masyarakat yang lain namun Tergugat hanya diam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Orangtua Tergugat sering menasehati Penggugat namun hanya membela kepentingan Tergugat dalam masalah urusan rumah tangga, Tergugat sering membedakan masalah pekerjaan antara Tergugat yang bekerja sebagai petani dan Penggugat yang bekerja sebagai PNS. Padahal Penggugat mendapatkan pekerjaan PNS karena dukungan suami dan orangtua, hal tersebut membuat Penggugat marah;
6. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati, Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk mengurus surat cerai dan Tergugat pernah sekali menyatakan akan menceraikan Penggugat;
7. Bahwa kemudian puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2012, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pergi ke rumah orangtua Tergugat meskipun jarak rumah bersama dengan rumah orangtua Tergugat hanya bersebelahan. Tergugat pernah melakukan aksi pembakaran rumah bersama pada bulan Maret 2012 namun tidak terlaksana semua karena dihalangi Penggugat dan hanya membakar peralatan dapur, dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;
8. Bahwa menyadari sikap Tergugat dan keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;
9. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilmuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pengugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Tlm tanggal, 6 September 2013, 18 September 2013 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai PNS dalam hal perceraian harus memenuhi aturan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 jo Surat Edaran BAKN Nomor : 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Dan berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED]

bertanggal 18 April 2013, Penggugat telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya perdamaian Majelis Hakim tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. SURAT

- Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tlamuta (bukti P);

## B. SAKSI

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Dusun Karya Bakti I, Desa Suka Mulia, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Penggugat, kenal Tergugat bernama Supriyanto sebagai suami Penggugat;
- Bahwa seingat saksi sekitar 4 tahun lalu Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, lalu kemudian tinggal di rumah sendiri yang jaraknya sekitar lima meter dari rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat hanya sekitar 90 meter;
- Bahwa yang saksi ketahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 2011;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar dikarenakan setiap Penggugat mendapat tugas dari atasannya ke Tilamuta, pulanginya Penggugat dipukul Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam seminggu hampir 2 kali ke Tilamuta, bila terlambat pulang atau pulang ke rumah sudah malam, Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan 8 (delapan) kali melihat Tergugat memukul Penggugat, dan bila bertengkar Tergugat sering mencaci maki Penggugat;
- Bahwa ketika bertengkar saksi sering mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat sudah pulang terlambat, tidak mengurus suami. Padahal setahu saksi sebelum Penggugat berangkat ke Sekolah, Penggugat telah mengurus semua keperluan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi setiap hari datang ke rumah Penggugat dan Tergugat, untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat yang sekolahnya bersamaan dengan anak saksi dan sore harinya mengantar anak Penggugat dan Tergugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa Tergugat orangnya pendiam tapi kalau sudah marah bisa gelap mata, disamping itu Tergugat orangnya kurang bergaul lebih banyak di rumah, saksi bahkan pernah mendengar Penggugat mengatakan kepada Tergugat agar bergaul dengan teman-teman agar tidak bosan di rumah;
- Bahwa Tergugat hampir membakar rumah milik Penggugat dan Tergugat, namun dapat diselamatkan atas bantuan para tetangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dua kali mendengar Tergugat mengatakan kepada Penggugat, mungkin Penggugat telah mempunyai laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa telah ada upaya dari keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi bahkan pernah menasehati Penggugat agar jangan bercerai namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II PENGUGAT**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tiada, bertempat tinggal di Desa Bongo III, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo.

Di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Penggugat kenal Tergugat bernama Supriyanto suami Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat dan Tergugat menikah, namun saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat kemudian mereka tinggal di rumah sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering memarahi Penggugat bila terlambat pulang dari Tilamuta, padahal Penggugat ke Tilamuta karena tugas;
- Bahwa saksi pernah dua kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi lewat depan rumah Penggugat dan Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering dengar dari cerita Penggugat bila bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat, namun saksi tidak pernah melihat langsung pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat sempat membakar rumah kediaman bersama, namun api tersebut masih dapat dipadamkan oleh warga sekitar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak dua tahun lalu hingga sekarang tidak pernah lagi saling berkunjung;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat;
- Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan, selanjutnya Penggugat berkesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan dari Pengadilan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, sebagai upaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dan setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED] [REDACTED] bertanggal 18 April 2013, Penggugat telah diizinkan oleh atasannya untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang materi pokok dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat telah mengajukan bukti P berupa akta yang telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai suatu akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg., maka alat bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan sah dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat tidak rukun dan harmonis sejak awal Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 9 of 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat ketika Penggugat pulang terlambat ke rumah karena mengantar berkas kepentingan sekolah ke Dinas Pendidikan di Tlamuta padahal Penggugat hanya menjalankan tugas dari Kepala Sekolah, Tergugat sering memarahi bahkan memukul Penggugat dan sering membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati dan pada puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2012 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orangtua Tergugat, Tergugat pernah pula melakukan aksi pembakaran rumah namun tidak terlaksana karena dihalangi oleh Penggugat dan Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah menerangkan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun lagi karena saksi kedua pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi pertama bahkan sering menyaksikan Penggugat dan Tergugat bertengkar, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti dalil Penggugat bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat rukun kemudian tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua dalam keterangannya mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering cemburu kepada Penggugat apabila Penggugat pulang terlambat ke rumah padahal Penggugat pulang terlambat karena dari Dinas Pendidikan di Tlamuta mengantar berkas kepentingan sekolah atas perintah Kepala Sekolah, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut terbukti dalil Penggugat bahwa Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 10 of 15

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua menerangkan sering melihat dan mendengar Tergugat memarahi dengan berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan berdasarkan keterangan tersebut yang bersesuaian dengan dalil Penggugat maka terbukti Tergugat sering memarahi dengan berkata-kata kasar kepada Penggugat, sedangkan perihal pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat hanya diketahui oleh saksi pertama sedangkan saksi kedua tidak pernah mengetahui, maka berdasarkan azas *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), dalil Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat tidak terbukti harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang sama-sama mengetahui aksi pembakaran rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang dilakukan oleh Tergugat, namun masih bisa diselamatkan oleh tetangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian maka terbukti Tergugat pernah melakukan pembakaran rumah bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan sejak Maret 2012 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, meskipun saksi dua tidak mengetahui sejak kapan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, namun pada dasarnya kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang, oleh karenanya maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi Penggugat tidak pernah mengetahui Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat, maka dalil Penggugat bahwa Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat tidak terbukti dan dikesampingkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang saling bersesuaian dan berkaitan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat sering memarahi dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
5. Bahwa Tergugat pernah melakukan upaya pembakaran rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Maret 2012 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Tergugat yang sering cemburu, memarahi bahkan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang cemburu kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, padahal Penggugat pulang terlambat ke rumah hanya mengantar berkas atas perintah atasannya, namun sampai di rumah Tergugat memarahi bahkan mengeluarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat, sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dihindari oleh keduanya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diselesaikan oleh keduanya hingga puncaknya telah menyebabkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2012 hingga sekarang dan tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun sebagai suami istri, maka dapat diduga selama itu pula terus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus dan pada puncaknya telah mengakibatkan pecahnya rumah tangga mereka yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang penuh ketenangan dan ketenteraman serta diliputi rasa kasih sayang, sebagaimana yang diamanatkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa *perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun sebagai suami istri dan perilaku Tergugat yang hampir membakar rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat serta usaha keluarga dan upaya Majelis Hakim pada setiap persidangan tidak berhasil dalam merukunkan rumah tangga keduanya dengan menasehati Penggugat, maka hal tersebut menunjukkan kebencian Penggugat terhadap Tergugat sudah sedemikian memuncak, karenanya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fikih yang termuat dalam kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi;

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 13 of 15



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk lebih bermanfaat bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai jalan terbaik yang ditempuh adalah menceraikan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan ketertiban administrasi mengenai pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tilmuta untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari **Jum'at** tanggal **27 September 2013 M** bertepatan dengan tanggal **21 Dzulkaidah 1434 H** oleh kami **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Ketua Majelis, **ROYANA LATIF, S.HI** dan **ACHMAD SARKOWI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **LUTHFIYAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim anggota,

ttd

**ROYANA LATIF, S.HI**

ttd

**ACHMAD SARKOWI, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd

**INDAH ABBAS, S.HI**

Panitera Pengganti,

ttd

**LUTHFIYAH, S.Ag**

## Rincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. BAPP	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 300.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 391.000,-

(*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

Putusan Nomor 106/Pdt.G/2013/PA.Tlm

Page 16 of 15